

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang perilaku diri sendiri dan perilaku orang lain. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, Teori ini menjelaskan proses bagaimana seseorang memahami tentang sesuatu yang terjadi berdasarkan alasan dan apa sebab atas perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Menurut Pasaribu & Wijaya (2017) teori atribusi merupakan model teori yang menjelaskan mengenai sikap dirinya sendiri dan orang lain yang dipengaruhi karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud dalam teori ini adalah faktor yang berasal dari dirinya sendiri. Faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal yang berasal dari kondisi eksternal individu seperti kebijakan pemerintah, lingkungan dan lainnya.

Teori ini menyarankan jika pengamat akan mengamati perilaku seorang individu, maka harus menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, berikut 3 faktor yang dapat digunakan pengamat untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal :

1. Kekhususan, yaitu apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak biasa. Jika pengamat menganggap

perilaku individu tersebut adalah hal biasa maka termasuk kedalam faktor atribusi internal. Jika pengamat menganggap perilaku individu tersebut diluar kebiasaan maka perilaku tersebut termasuk kedalam faktor atribusi eksternal.

2. Konsensus, yaitu apabila semua orang menghadapi yang serupa dan memiliki kesamaan dalam bereaksi.
3. Konsisten, yaitu apabila seseorang menilai suatu perilaku orang lain dan memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Makin konsisten reaksi tersebut, maka hasil pengamatan semakin cenderung untuk menghubungkan sebab-sebab.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk menganalisis apakah variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan dapat memprediksi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Yang dimana Faktor internal dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan faktor eksternal dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak yang diberlakukan pemerintah untuk dikenakan kepada wajib pajak jika terdapat keterlambatan atau kesengajaan tidak membayar perpajakannya atau faktor lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar.

2.1.2 Definisi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang RI No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pajak artinya pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, jual beli barang, dan sebagainya. Pajak adalah salah satu bagian penerimaan atau pemasukan negara yang berperan sangat luas untuk memajukan kepentingan pembangunan serta membiayai pengeluaran pemerintah. Prof. Dr. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak sebagai iuran yang diberikan rakyat untuk negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dari pengertian pajak yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat atau wajib pajak kepada negara yang dibayarkan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah, yaitu pajak yang berdasarkan sifat, berdasarkan instansi pemungut, dan berdasarkan objek pajak dan subjek pajak (Sihombing dan Alestria, 2020) :

1. Jenis pajak berdasarkan sifat, digolongkan menjadi 2 yaitu:
 - a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) yaitu pajak yang diberikan kepada wajib pajak dan dipungut bila melakukan sesuatu peristiwa tertentu (tidak secara berkala) yang menyebabkan kewajiban membayar pajak, contoh : pajak penjualan atas barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.
 - b. Pajak Langsung (*Direct Tax*) yaitu pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak

berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Wajib pajak harus membayar kewajibannya sesuai jumlah yang tertera pada surat tersebut. Contoh : pajak penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Berdasarkan instansi pemungut, digolongkan menjadi 2 yaitu :

a. Pajak Daerah (Lokal) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pemda tingkat I dan II hanya kepada masyarakat di daerah tersebut. Contoh : pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu dirjen pajak dan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah pusat. Contoh : pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, Pajak Bumi Dan Bangunan dan lainnya.

3. Berdasarkan objek pajak dan subjek pajak, digolongkan menjadi 2 yaitu :

a. Pajak objektif yaitu pungutan pajak yang berdasarkan nilai dari objek pajaknya. Contoh : pajak kendaraan bermotor, pajak bea masuk, pajak impor dan lainnya.

b. Pajak subjektif yaitu pungutan pajak yang berdasarkan kemampuan wajib pajak dalam

menghasilkan pendapatannya. Contoh : pajak kekayaan dan pajak penghasilan

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Adapun Fungsi pajak terbagi menjadi 4 yaitu Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*), Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi), Fungsi Pemerataan (Pajak Distributor) Dan Fungsi Stabilisasi (Sihombing and Alestriaana 2020) :

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*), pajak adalah sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan negara.
2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi), yaitu pajak dapat digunakan untuk menghambat jalur inflasi, sebagai untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang, dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distributor), yaitu pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi, yaitu pajak dapat digunakan untuk menstabilkan situasi dan keadaan perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi dengan cara pemerintah

menetapkan pajak yang tinggi sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi yaitu dengan cara pemerintah menurunkan pajak sehingga dapat menambah jumlah uang yang beredar dan deflasi dapat di atasi.

2.1.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019) Terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan :

1. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam atau dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal nya. Setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya dari Indosnesia.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Contoh : pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan untuk setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019) Terdapat beberapa sistem pemungutan dalam pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

1. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk

untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang setiap wajib pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 yaitu pajak negara yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi dan bangunan.

Menurut Sihombing dan Alestria (2020) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan berkat adanya keuntungan dan kedudukan sosial yang lebih baik bagi orang atau badan yang memiliki hak atasnya serta memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara yang sebagian besar penerimaannya dari pendapatan daerah yang digunakan antara lain untuk memberikan fasilitas yang juga akan dinikmati oleh pemerintah pusat (Mardiasmo, 2018).

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan dan dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial dan secara nyata mendapatkan manfaat atas bumi dan bangunan tersebut.

2.1.3.2 Subjek dan Objek Pajak PBB

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan, memiliki dan menguasai bumi dan bangunan serta memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu Tanah dan Bangunan yang dimiliki/dikuasai dan digunakan. Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan. Contohnya : mesjid, gereja, vihara, rumah sakit, madrasah, pesantren, panti asuhan, museum, candi, kuburan, hutan lindung dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak.

2.1.3.3 Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Mardiasmo 2023) sanksi yang ditetapkan untuk wajib pajak yang tidak patuh adalah sebagai berikut :

1. Apabila SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) tidak disampaikan bahkan setelah ditegur, maka akan ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak merupakan pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
2. Pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran, jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
3. Karena kealpaan (tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali lipat pajak terutang
4. Karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua tahun) atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak terutang.

2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli tanah. Bumi dan

Bangunan dalam hal ini merupakan Objek Pajaknya. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahu dan mengingatkan besar pajak terutang wajib pajak tersebut. Dengan tarif pajak yang diberlakukan untuk pemungutan objek pajak dalam bentuk persentase yaitu 0,5%.

Nilai jual kena pajak (NJKP) dengan tarif PBB sebesar 0,5%. Besarnya nilai jual kena pajak (NJKP) diperoleh dari besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditentukan oleh masing-masing daerah yang diputuskan oleh keputusan menteri keuangan dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah sebagai berikut :

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk :
 - a. Objek Pajak Perkebunan
 - b. Objek Pajak Kehutanan
 - c. Objek Pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau \geq Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Sebesar 20% dari NJOP untuk :
 - a. Objek Pajak Pertambangan
 - b. Objek Pajak lainnya yang NJOP-nya \leq Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan kepada wajib pajak dihitung dengan cara :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah suatu tindakan dan perilaku yang taat pada aturan yang telah ditetapkan dan tidak untuk dilanggar. Kepatuhan Wajib Pajak adalah dimana Wajib Pajak Bertanggung jawab mengenai kewajibannya dalam membayar pajak dan melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakannya (Rahayu, 2010). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan pajak atau keterlambatan dalam penyetoran pajak (Nadwatul Khoiroh, 2017).

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang memiliki ketersediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Harinurdin, 2009). Menurut Mardiasmo (2016) kondisi kepatuhan untuk memenuhi kewajiban pajak terdiri dari kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam Hal pelaporan, sedangkan kepatuhan material adalah bentuk kepatuhan wajib

pajak dalam hal berupa perhitungan, pembayaran dan pelaporan (Sani dan Sulfan 2022). Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk melunasi pajak, maka akan dapat memenuhi target pendapatan negara yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan oleh Nurmantu (2007) dalam Rahayu yaitu kepatuhan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan maka akan meningkatkan penerimaan negara dan akan meningkatkan besarnya rasio pajak.

Berdasarkan kepatuhan Wajib Pajak yang telah didefinisikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketersediaan wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawab nya untuk membayar pajak yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.

2.1.4.2 Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kurnia (2013) kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana wajib pajak melakukan kewajiban pajak sesuai dengan formalitas yang telah diatur dalam undang-undang.
2. Kepatuhan material adalah kondisi Dimana wajib pajak melakukan dan mematuhi kewajibannya dengan kelengkapan material dari aspek perpajakan itu sendiri, termasuk kewajiban formalnya (Sani dan Sulfan 2022).

2.1.4.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib

Pajak

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. Faktor Kesadaran Perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan tau cara membayar pajak
2. Faktor Sosialisasi Perpajakan adalah bentuk upaya yang dilakukan dirjen pajak untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak agar mengetahui segala tentang perpajakan, pelaksanaan sosialisasi bisa dilakukan secara langsung atau melalui media sosial.
3. Faktor Hukum Pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak apabila tidak [atuh pada perpajakan yang berlaku sesuai Undang-Undang.

2.1.4.4 Indikator – Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Adnyani (2020) Indikator kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kewajiban untuk patuh dan tunduk terhadap peraturan PBB
2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan membayar PBB tepat waktu

3. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan membayar jumlah PBB sesuai dengan yang telah ditetapkan
4. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan melaporkan jumlah objek pajak sesuai dengan kenyataan.
5. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menghadapi kekurangan pembayaran PBB

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Harahap dalam penelitian Gultom (2020) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan bentuk perilaku dan tindakan serta pemahaman wajib pajak perorangan atau perusahaan untuk memahami/mengetahui arti, tujuan dan fungsi dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah yang timbul dari diri wajib pajak tanpa adanya paksaan dari luar untuk melaksanakan dan menaati peraturan perpajakan yang telah berlaku.

Menurut Suryadi dalam penelitian Gultom (2020) juga mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak adalah tingkat kesadaran, keinginan bersungguh-sungguh dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak yang ditunjukkan bagaimana wajib pajak paham akan fungsi pajak dan tingkat keseriusan wajib pajak untuk membayar pajak tersebut. Tingkat kesadaran wajib

pajak sangat penting untuk mempengaruhi wajib pajak dalam membayar segala perpajakannya.

Berdasarkan pengertian kesadaran wajib pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami arti, fungsi dan tujuan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak timbul dari diri wajib pajak tanpa adanya paksaan dari luar untuk menaati dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar segala perpajakannya.

2.2.5.2 Faktor – Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain :

1. Pemahaman peraturan pajak

Pemahaman wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, semakin baik pemahaman maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya.

2. Sanksi pajak

Sanksi pajak yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, sedangkan sanksi pajak yang tidak efektif dapat menghambat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya.

3. Sosialisasi perpajakan

Sosialisasi perpajakan yang rutin akan meningkatkan pemahaman wajib pajak, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak meningkat, sedangkan sosialisasi yang kurang tidak akan menambah tingkat kesadaran wajib pajak sebab tidak semua wajib pajak yang menerima informasi mengenai perpajakan.

2.1.5.3 Indikator – Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Munawaroh (2018) indikator kesadaran Pajak antara lain :

1. Wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak
2. Wajib pajak sadar akan pentingnya pajak bagi negara
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak
4. Wajib pajak sadar akan adanya undang-undang perpajakan

2.1.6 Sanksi Pajak

2.1.6.1 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman atau tindakan yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, Menurut Mardiasmo (2018) sanksi pajak adalah bentuk jaminan bahwa ketentuan undang-undang dan norma perpajakan akan ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi

pajak digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Fungsi sanksi pajak adalah untuk mengatur sekelompok untuk memenuhi aturan yang ditentukan, (Yusnidar 2015) dalam penelitian (Yanti, Yuesti, and Bhegawati 2021). Sanksi pajak adalah hukum yang diterima wajib pajak bila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak diharap hal ini membuat wajib pajak jera untuk tidak melanggar aturan perpajakan, menurut Mardiasmo (2018) sanksi pajak adalah pemberian hukuman bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan definisi sanksi pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah hukuman, denda yang diberikan kepada wajib pajak guna untuk membuat efek jera kepada wajib pajak yang diharapkan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6.2 Jenis – Jenis Sanksi Pajak

Sanksi terdapat 2 jenis yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi, Supriatiningsih & Jamil (2021) :

1. Sanksi Pidana adalah siksaan atau penderitaan agar norma perpajakan dipatuhi, sanksi pidana berupa kurungan dan penjara.
2. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang diberikan dengan melakukan pembayaran kerugian berupa finansial ke Negara karena melakukan kewajiban dalam perpajakannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan.

2.1.6.3 Indikator – Indikator Sanksi Pajak

Menurut Alifiah (2014) indikator sanksi pajak antara lain :

1. Wajib pajak mengetahui adanya sanksi PBB
2. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu agar terhindar dari sanksi PBB
3. Wajib pajak sadar penerapan sanksi PBB merupakan sebuah keharusan
4. Wajib pajak sadar pentingnya penerapan sanksi PBB

2.1.7 Sosialisasi Perpajakan

2.1.7.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah informasi yang masyarakat terima dari petugas pajak, menurut Rohmawati, dkk(2013) sosialisasi perpajakan adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak kepada masyarakat untuk

memberikan informasi, pengetahuan, bimbingan dan pemahaman baik secara langsung maupun tidak langsung, upaya ini dilakukan agar wajib pajak mengetahui segala hal tentang perpajakan serta tata cara perpajakan dengan metode yang tepat.

Menurut Afrida (2020) dalam penelitian (Arrasi 2022) sosialisasi perpajakan adalah suatu pemberian pemahaman atau pengetahuan tentang perpajakan secara mendalam kepada masyarakat agar dapat memahami tentang aturan yang berlaku dalam perpajakan, serta memberi pengetahuan bagaimana tata cara dan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional. Sosialisasi perpajakan berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak, menurut Winerungan (2013) sosialisasi merupakan program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang diberikan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung agar wajib pajak mengetahui tata cara dan segala hal tentang perpajakan.

2.1.7.2 Jenis – Jenis Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan 2 cara (Herryanto 2011), yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung :

1. Sosialisasi langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan yang dilakukan dengan interaksi secara langsung dengan wajib pajak ataupun calon wajib pajak.
2. Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak yang dilakukan secara tidak langsung, sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, flyer, browsur, seminar pajak maupun spanduk.

2.1.7.3 Tujuan Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak atas kewajiban pajaknya, adapun tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi bertujuan untuk membangun visi misi organisasi dengan tingkat pelaksanaan yang melibatkan wajib pajak dan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak.
2. Dari segi kepentingan individu, tujuan sosialisasi untuk dapat mengenal dan menyesuaikan diri dengan nilai yang berlaku.

3. Dari segi kepentingan masyarakat, tujuan sosialisasi untuk memperluas nilai-nilai norma dan kepercayaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak.

2.1.7.4 Indikator – Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Wardani dan Wati (2018) indikator dari sosialisasi perpajakan, antara lain :

1. Penyelenggaraan Sosialisasi
2. Media Sosialisasi
3. Manfaat Sosialisasi

2.2 Penelitian Terdahulu

Uraian mengenai peneliti terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dikecamatan Medan Marelan yaitu :

Tabel 2. 1
Peneliti Terdahulu

No.	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1.	Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016-2019 (Benny	Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, Nomor 2, Volume 7, Tahun 2022	Variabel Independen : Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).	1. Kesadaran wajib pajak Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sosialisasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1
Peneliti Terdahulu (Lanjutan)

No.	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
	Oktaviano, Erlina Widayanti Djatnicka, Tirin Wulandari).			
2.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan variabel kesadaran sebagai pemoderasi pada desa Pancakarya, Ajung, Jember (Nuril Hamdiyah, Diana Dwi Astuti, Mainatul Ilmi).	JAKUMA : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Nomor 1, Volume 5, Tahun 2024	Variabel Independen : Sanksi Pajak (X1), Sosialisasi (X2), SPPT (X3) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)	1. SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen) (Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati).	Jurnal Nominal, Nomor 1, Volume 7, Tahun 2018	Variabel independen : Sosialisasi Perpajakan (X1), Pengetahuan perpajakan (X2) Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 2. 1
Peneliti Terdahulu (Lanjutan)

No.	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
4.	Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Pemabayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Sapto Bayu Aji, Budhi Purwanto Jati, Budhi Asmarawati).	Jurnal Akuntansi, Nomor 33, Volume 18, Tahun 2024	Variabel Independen: Pengetahuan Pajak (X1), Pelayanan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Sosialisasi Pajak (X5) Variabel Dependen : Kepatuhan Pembayaran PBB (Y)	1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB. 2. Pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB. 3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB. 4. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB 5. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB.
5.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember (Elsa Juliana, Sugignyo Widagdo, Mainatul Ilmi).	Jurnal RIEMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Business dan Akuntansi, Nomor 1, Volume 1, Tahun 2023	Variabel Independen : Pengetahuan Pajak (X1), Keadasaran Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3) Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran apajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap mepatuhan wajib pajak

Tabel 2. 1
Peneliti Terdahulu (Lanjutan)

No.	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
6.	Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Puput Nur Cynthia, Slamet Djauhari).	Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Nomor 4, Volume 18, Tahun 2020.	Variabel Independen: Pendapatan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Sanksi Pajak (X4). Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 2. Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 3. Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 4. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
7.	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang (Nina Purwaningsih, Chaidir Iswanaji, Risma Wira Bharata).	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Nomor 3, Volume 10, Tahun 2022.	Variabel Independen: Kesadaran Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Pendapatan (X3), Sanksi Pajak (X4) Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB. 2. Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan PBB. 3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB. 4. Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB.

Tabel 2. 1
Peneliti Terdahulu (Lanjutan)

No.	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
8.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Karawang Barat. (Siti Hajar dan Suhono)	Jurnal Pendidikan Tambusai, Nomor 2, Volume 7, Tahun 2023.	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3) Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan Pembayaran PBB 2. Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan Pembayaran PBB 3. Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan Pembayaran PBB
9	Faktor –faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah DKI Jakarta (Fransisca Zagita dan Aan Marlinah).	E-Jurnal Akuntansi TSM, Nomor 2, Volume 2, Tahun 2022.	Variabel Independen: Sosialisasi (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Pengetahuan Wwajib Pajak (X4) Sanksi Pajak (X5), Pendapatan (X6) Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. 3. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. 4. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. 5. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. 6. Pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Tabel 2. 1
Peneliti Terdahulu (Lanjutan)

No.	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
10.	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan bangunan Di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamuly) (Hidayat dan Islami).	Accounting Global Journal, Nomor 2, Volume 3, Tahun 2019.	Variabel Independen : Sosialisasi (X1), Sanksi Pajak (X2), Pendapatan (X3) Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Diolah

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berfikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Menurut Sugiyono (2019) Kerangka konseptual adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang diidentifikasi dalam penelitian.

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak yang harus timbul dari diri wajib pajak tanpa paksaan dari luar. Kesadaran wajib pajak melibatkan pengetahuan, pemahaman, penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai

stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dalam melaksanakan pajaknya (Oktaviano B, dkk 2022)

Hasil dari penelitian Purwaningsih dkk (2022) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian Siti Hajar dan Suhono (2023) juga mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Karawang Barat. Sedangkan dari hasil penelitian Yanti, dkk (2021) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah bentuk jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan ditaati dan dipatuhi, sanksi perpajakan juga merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari kena sanksi pajak.

Hasil dari penelitian Hamdiyah, Dwi, dan Ilmi (2024) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Juliana, Widagdo, dan Ilmi (2023) juga mengatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. sedangkan dari hasil penelitian Oktaviano B, Djatnicka E, and Wulandari T (2022) mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman serta pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat mengetahui segala hak tentang perpajakan, serta tau tata cara melakukan kewajiban dalam membayar pajak. Sosialisasi pajak disampaikan dengan benar, jelas dan nyaman oleh petugas kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih mudah menerima informasi tentang pentingnya membayar pajak dan secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Hidayat 2019).


Hasil dari penelitian Cynthia dan Djauhari (2020) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian Siti Hajar dan Suhono (2023) juga mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan melakukan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di wilayah Karawang Barat. Sedangkan dari hasil penelitian Hamdiyah, Dwi, dan Ilmi (2024)

mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan merupakan hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, jika dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka terdapat kemakmuran suatu Negara. Kesadaran wajib pajak diharapkan untuk timbul dari diri wajib pajak tanpa paksaan dari luar untuk membayar segala perpajakan agar bisa mencapai target pajak, sosialisasi yang diberikan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan informasi, pengetahuan serta pembinaan kepada masyarakat agar wajib pajak mengetahui pentingnya membayar pajak serta tau tata cara membayar pajak, sanksi pajak dibuat sebagai alat pencegah agar wajib pajak patuh dan menaati peraturan serta tidak melanggar norma perpajakan yang telah berlaku.

Berdasarkan Landasan Teori dan Peneliti Terdahulu yang telah dipaparkan, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

Sumber : data diolah

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dipaparkan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.